



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 : Gedung Kahuripan Lt.2 Ruang 203
Telp. (031) 5920424, Fax. (031) 5920532
Website: www.ditipp.unair.ac.id e-mail: direktorat@ditipp.unair.ac.id

Nomor : 16/UN3.45/KR/2022 10 Januari 2022
Lampiran : Dua Berkas
Perihal : Pengiriman SK Pembukaan Program Alih Jenjang
Program Diploma III Ke Diploma IV Prog. Studi
Teknologi Radiologi Pencitraan (TRP) dan
Pengobat Tradisional (BATRA) Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan
2. Dekan Fakultas Vokasi
3. Ketua Badan Penjaminan Mutu
4. Wakil Dekan I Fakultas Vokasi
5. KPS DIII Pengobat Tradisional
6. KPS DIII Teknologi Radiologi Pencitraan
Universitas Airlangga

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor :

1. 902/UN3/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pembukaan Program Alih Jenjang Diploma III ke Diploma IV Pada Program Studi Teknologi Radiologi Pecintraan
2. 920/UN3/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pembukaan Program Alih Jenjang Diploma III ke Diploma IV Pada Program Studi Pengobat Tradisional pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (terlampir) untuk diketahui.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



Direktur,

Prof. Dr. I Made Narsa, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650627 199103 1 003

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I (sebagai laporan)
3. Ketua PPMB
Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
laman: <http://www.unair.ac.id>; e-mail: sekretariat@rektor.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 902/UN3/2021**

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM ALIH JENJANG PROGRAM DIPLOMA III KE
DIPLOMA IV PADA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN
PADA FAKULTAS VOKASI**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, terhadap kurikulum yang telah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas, harus disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Alih Jenjang Program Diploma III ke Diploma IV Pada Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Pada Fakultas Vokasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 226/J03/PP/2008 tentang Pembentukan, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pembubaran Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 989/UN3/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 255/UN3/2021 tentang Pembentukan Tim Telaah Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen dan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Airlangga Nomor 3042/UN3/HK/2021, tanggal 19 Agustus 2021 Hal Permohonan penerbitan SK Rektor tentang Usulan Pembukaan Alih Jenjang Program DIII ke DIV Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Mekanisme Kelas Khusus;
 2. Surat Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 632/UN3.45/KR/2021, tanggal 16 Agustus 2021, Hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Usulan Pembukaan Program Alih Jenjang Program Studi DIII ke DIV Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Mekanisme Kelas Khusus;
 3. Surat Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 500/UN3.45/DI/2021, tanggal 8 Juli 2021, Hal Pengiriman Berita Acara Telaah Naskah Akademik Alih Jenjang Program Studi DIV Teknologi Radiologi Pencitraan pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
 4. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 142/UN3.SA/KR/2021, tanggal 15 September 2021, Hal Telaah Usulan Pembukaan Program Studi;
 5. Surat Komisi I-Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 141/UN3.SA-Komisi I/KR/2021, tanggal 1 September 2021, Hal Hasil Rapat Komisi I SA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM ALIH JENJANG PROGRAM DIPLOMA III KE DIPLOMA IV PADA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN PADA FAKULTAS VOKASI.**

KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Alih Jenjang Program Diploma III ke Diploma IV Pada Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021, dengan dokumen kurikulum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2021

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Laman: www.unair.ac.id; E-mail: sekretariat@rektor.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 920/UN3/2021**

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM ALIH JENJANG PROGRAM DIPLOMA III KE
DIPLOMA IV PADA PROGRAM STUDI PENGOBAT TRADISIONAL
PADA FAKULTAS VOKASI**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, terhadap kurikulum yang telah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas, harus disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Alih Jenjang Program DIII ke DIV Pada Program Studi Pengobat Tradisional pada Fakultas Vokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 989/UN3/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 255/UN3/2021 tentang Pembentukan Tim Telaah Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen dan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Airlangga Nomor 3041/UN3/HK/2021, tanggal 19 Agustus 2021 Hal Permohonan penerbitan SK Rektor tentang Usulan Pembukaan Alih Jenjang Program DIII ke DIV Program Studi Pengobat Tradisional Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Mekanisme Kelas Khusus;
 2. Surat Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 631/UN3.45/KR/2021, tanggal 16 Agustus 2021, Hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Usulan Pembukaan Program Alih Jenjang Program Studi DIII ke DIV Program Studi Pengobat Tradisional Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Mekanisme Kelas Khusus;

3. Surat Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 455/UN3.45/DI/2021, tanggal 8 Juli 2021, Hal Pengiriman Berita Acara Telaah Naskah Akademik Alih Jenjang Program Studi DIII ke DIV Pengobat Tradisional pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
4. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 142/UN3.SA/KR/2021, tanggal 15 September 2021, Hal Telaah Usulan Pembukaan Program Studi;
5. Surat Komisi I-Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 141/UN3.SA-Komisi I/KR/2021, tanggal 1 September 2021, Hal Hasil Rapat Komisi I SA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM ALIH JENJANG PROGRAM DIII KE DIV PADA PROGRAM STUDI PENGOBAT TRADISIONAL PADA FAKULTAS VOKASI.**

KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Alih Jenjang Program DIII ke DIV Pada Program Studi Pengobat Tradisional pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021, dengan dokumen kurikulum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2021

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001